



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masri Khaidir Bin (Alm) M. Daud
2. Tempat lahir : Blang Aman Jeuram
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Delima II Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masri Khaidir Bin (Alm) M. Daud ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASRI KHAIDIR Bin (alm) M. DAUD bersalah melakukan Tindak Pidana Fidusia “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRI KHAIDIR Bin (alm) M. DAUD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pengisian from permohonan pengalihan credit (PPHP)
 - 1 (satu) lembar foto copi KTP suami istri
 - 1 (satu) lembar foto copi KK
 - 1 (satu) lembar foto kopi NPWP
 - 1 (satu) lembar foto kopi Rekening tabungan 4 bulan terakhir
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip pembayaran rekening listrik.
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pemotongan pajak penghasilan.
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip Gaji PT. INDOLIMA PERKASA
 - 1 (satu) foto copi yang stempel legalisir surat jaminan fidusia nomor W1.00021849.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 27-02-2020.
 - 1 (satu) rangkap foto copi yang stempel legalisir kontrak perjanjian dengan prinsip muharabah dengan jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langgan : 500020267373.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat jadwal pembayaran angsuran dengan nama NASRUDDIN.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat persetujuan istri dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langgan : 500020267373
- Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MASRI KHAIDIR Bin (alm) M. Daud pada hari Rabu Tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 12.00 Wib dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 yang beralamat di halaman depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH Jl, Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan kemudian di terminal Bus Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 05 juli 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat market place iklan facebook menampilkan photo 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020 dan ada nomor Hand phone pemilik dan pada saat itu terdakwa ada melihat juga market place iklan facebook menampilkan photo 1 (satu) Unit Ranmor R4 merek Avanza pada Saksi IRWASYAH dan lalu pada saat itu terdakwa menayakan kepada Saksi IRWASYAH via Hand phone ada mobil rebon lalu Saksi IRWASYAH mengirimkan photo mobil rebon No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020 tersebut Lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut tidak diberikan seharga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) lalu saksi IRWASYAH mengatakan kepada terdakwa dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima jutarupiah) lalu terdakwa mengatakan kenapa diberikan oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH mengatakan bahwa Saksi NASRUDDIN butuh uang sehingga pada saat itu terdakwa setuju untuk mengambil 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih tahun 2020 dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan namun dalam kwitansi pembelian tersebut dituliskan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diambil oleh Saksi IRWASYAH.

Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di banda aceh dan langsung jumpa dengan Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH di depan kantor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH Jl.Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan memberikan prin out ansuran pembayaran PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa bersama Saksi NASRUDDIN menanyakan cara peralihan kredit ke Cs PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh lalu meminta form untuk pengisian kemudian terdakwa isi dan setelah itu terdakwa dan Saksi NASRUDDIN menanyakan kepada Cs tersebut apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan lalu Cs tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verikasi data dan tahapan selanjutnya di hubungi oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH, kemudian karena ada tahapan – tahapan yang harus dilakukan namun oleh saksi NASRUDDIN tetap memberikan atau mengalihkan Mobil tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Saksi NASRUDDIN ada melakukan photo bersama didepan kendaraan dan juga ada dibuatkan Kwintansi peralihan atau over kredit dan juga pada saat itu Saksi NASRUDDIN ada membayarkan ansuran menunggak selama tiga bulan pada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu setelah itu terdakwa langsung mengantar Saksi NASRUDDIN kerumah tanjung selamat dan oleh terdakwa menerima 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064, Foto copi KTP Saksi NASRUDDIN, permohonan pengalihan, dua kunci Kontak Mobil ,buku servis,prin out nomor kontrak dan pembayaran ansuran dan mobil tersebut terdakwa bawa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdra M. Riski als Abok (belum tertangkap) di daerah terminal Bus Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr M.RISKI Alias ABOK dan terdakwa melakukan tawar menawar harga sehingga dealnya harga antara terdakwa dengan Sdr M.RISKI Alias ABOK sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta) kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut lalu oleh Sdr M.RISKI Alias ABOK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Juta) selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064, Foto copi KTP Sdr NASRUDDIN, permohonan pengalihan, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, prin out nomor kontrak dan pembayaran angsuran tersebut langsung dibawa oleh Sdr M.RISKI Alias ABOK kelangsa, kemudian terhadap mobil tersebut sampai sekarang tidak dapat ditemukan (Daftar Pencarian Barang) sehingga atas kejadian tersebut oleh pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH merasa keberatan dan melaporkan ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut total hutang dan bunga yang dipotong dengan angsuran yang dibayar oleh saksi Nasruddin selama 16 (enam belas) bulan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MASRI KHAIDIR Bin (alm) M. Daud pada hari Rabu Tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 12.00 Wib dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 yang beralamat di halaman depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH Jl, Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan kemudian di terminal Bus Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Senin tanggal 05 juli 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat market place iklan facebook menampilkan photo 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020 dan ada nomor Hand phone pemilik dan pada saat itu terdakwa ada melihat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga market place iklan facebook menampilkan photo 1 (satu) Unit Ranmor R4 merek Avanza pada Saksi IRWASYAH dan lalu pada saat itu terdakwa menayakan kepada Saksi IRWASYAH via Hand phone ada mobil rebon lalu Saksi IRWASYAH mengirimkan photo mobil rebon No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020 tersebut Lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut tidak diberikan seharga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) lalu saksi IRWASYAH mengatakan kepada terdakwa dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kenapa diberikan oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH mengatakan bahwa Saksi NASRUDDIN butuh uang sehingga pada saat itu terdakwa setuju untuk mengambil 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih tahun 2020 dengan harga Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan namun dalam kwitansi pembelian tersebut dituliskan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) diambil oleh Saksi IRWASYAH.

Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di banda aceh dan langsung jumpa dengan Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH di depan kantor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH Jl.Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan memberikan prin out ansuran pembayaran PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi IRWASYAH kepada terdakwa lalu pada saat terdakwa bersama Saksi NASRUDDIN menanyakan cara peralihan kredit ke Cs PT.Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh lalu meminta form untuk pengisian kemudian terdakwa isi dan setelah itu terdakwa dan Saksi NASRUDDIN menanyakan kepada Cs tersebut apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan lalu Cs tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verifikasi data dan tahapan selanjutnya di hubungi oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH, kemudian karena ada tahapan – tahapan yang harus dilakukan namun oleh saksi NASRUDDIN tetap memberikan atau mengalihkan Mobil tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Saksi NASRUDDIN ada melakukan photo bersama didepan kendaraan dan juga ada dibuatkan Kwitansi peralihan atau over kredit dan juga pada saat itu Saksi NASRUDDIN ada membayarkan ansuran menunggak selama tiga bulan pada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu setelah itu terdakwa langsung mengantar Saksi NASRUDDIN kerumah tanjung selamat dan oleh terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 , Foto copi KTP Saksi NASRUDDIN, permohonan pengalihan, dua kunci Kontak Mobil ,buku servis,prin out nomor kontrak dan pembayaran angsuran dan mobil tersebut terdakwa bawa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdra M. Riski als Abok (belum tertangkap) di daerah terminal Bus Batoh Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan pada saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr M.RISKI Alias ABOK dan terdakwa melakukan tawar menawar harga sehingga dealnya harga antara terdakwa dengan Sdr M.RISKI Alias ABOK sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta) kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut lalu oleh Sdr M.RISKI Alias ABOK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta) selanjutnya terhadap 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 , Foto copi KTP Sdr NASRUDDIN, permohonan pengalihan, dua kunci Kontak Mobil ,buku servis,prin out nomor kontrak dan pembayaran angsuran tersebut langsung dibawa oleh Sdr M.RISKI Alias ABOK kelangsa, kemudian terhadap mobil tersebut sampai sekarang tidak dapat ditemukan (Daftar Pencarian Barang) sehingga atas kejadian tersebut oleh pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH merasa keberatan dan melaporkan ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana kerugian tersebut total hutang dan bunga yang dipotong dengan angsuran yang dibayar oleh saksi Nasruddin selama 16 (enam belas) bulan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HIDAYAT SAPUTRA, S.I.P Bin (Alm) HASBI AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH yang bergerak di bidang pembiayaan roda empat dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan saksi di kantor tersebut sebagai REMO koordinator./supervisor, dan saksi bekerja di kantor tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Nasruddin Bin M. Jamil telah menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Nasruddin mengambil kredit 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 (dalam kondisi Baru) di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2020 dengan DP awal Rp. 71.542.296,- dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp.7.580.000,- perbulannya, kemudian pada saat bulan ke 17 sampai 20 saksi Nasruddin mulai menunggak angsuran pembayaran, kemudian saksi Nasruddin datang ke kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH di Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Nasruddin sudah tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut, lalu kami memberikan solusi agar mobil tersebut dialihkan kreditnya kepada pihak lain;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi Nasruddin menghubungi pihak kantor melalui telepon dan memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dialihkan kredit kepada terdakwa dan yang seterusnya akan membayar angsuran/kredit mobil yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Nasruddin mengajukan permohonan syarat-syarat pengalihan kredit ke atas nama Terdakwa Masri;
- Bahwa apabila salah satu nasabah tidak sanggup lagi membayar kredit karena usaha macet dan lain lain maka kredit dapat dialihkan dengan mekanisme pengalihan kredit (PPHK) sebagaimana aturan yang telah ditentukan oleh leasing yaitu si penerima alih kredit harus melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
 - Foto copy KTP Suami istri
 - Foto copy KK
 - NPWP

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out Rekening tabungan 4 bulan terakhir
- Rekening pembayaran listrik terakhir
- Surat keterangan kerja
- Biaya Administrasi
- Bahwa kemudian persyaratan tersebut dibawa oleh penerima alih kredit ke kantor leasing dan diserahkan kepada CSO (penanganan pengalihan) selanjutnya setelah pihak CSO menerima berkas lalu CSO akan memeriksa berkas tersebut dan jika dinyatakan lengkap kemudian pihak CSO memberitahukan kepada pihak survey leasing untuk melakukan survey ke alamat dan tempat kerja si penerima alih kredit dan apabila benar hasil survey maka pihak survey memberikan/menyerahkan berkas tersebut ke pihak analisa kredit leasing dan setelah dianalisa lalu pihak analisa menyerahkan kembali berkas ke CSO untuk kemudian dibuatkan kontrak baru (PPHK) antara si pengalih kredit kepada si penerima alih kredit dengan menjelaskan ketentuan Angsuran kepada penerima Alih.
- Bahwa pada saat berkas permohonan dan syarat-syarat alih kredit diperiksa kelengkapannya oleh CSO, ternyata ada beberapa dokumen persyaratan yang tidak lengkap, lalu pihak kantor menghubungi nomor telepon Terdakwa Masri dan meminta untuk melengkapi syarat tersebut namun nomor telepon Terdakwa Masri tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama dalam proses pemeriksaan berkas tersebut, saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh saksi Nasruddin kepada Terdakwa dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Nasruddin melakukan pengalihan atau penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa melalui leasing atau tanpa sepengetahuan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH;
- Bahwa sejak mobil tersebut dialihkan oleh saksi Nasruddin kepada Terdakwa, angsuran/kredit mobil tersebut tidak pernah dibayar lagi hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan pihak leasing, mobil tersebut tidak ada lagi pada terdakwa melainkan sudah dijual juga kepada orang lain dan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa akibat hal tersebut PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari beberapa teman pada kantor finance di Meulaboh dan daerah lainnya, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan seperti itu dengan modus yang sama yaitu berpura-pura menerima alih kredit mobil lalu mobil tersebut dialihkan/dijual lagi kepada orang lain sehingga mobil tidak diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut.

2. Saksi NOVRINDA HANUM Binti PRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh sejak bulan Juni 2021 dan jabatan saksi selaku Costumer Service Officer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Costumer Service Officer PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh adalah melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Costumer / Nasabah.
- Bahwa benar pada awal bulan juni 2021 Costumer / Nasabah atas nama NASRUDDIN ada menemui saksi di kantor PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk menanyakan tentang mekanisme pengalihan credit (PPHK) sekaligus melakukan pembayaran angsuran yang menunggak pada bulan 14, 15 dan bulan 16.
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan mekanisme pengalihan credit (PPHK) tersebut yang harus dilengkapi oleh Costumer / Nasabah yaitu:
 - Pengisian form permohonan pengalihan credit (PPHK)
 - Foto Copi KTP suami Istri
 - Foto Copi KK
 - NPWP
 - Prin out Rekening tabungan 4 bulan terakhir
 - Prin out pembayaran listrik 3 bulan terakhir
 - SK pegawai /SIUP SITU / Saket pekerjaan atau usaha
 - Biaya Admitrasi Rp1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi Nasruddin memberikan dokumen persyaratan untuk pengalihan kredit kepada saksi lalu saksi melakukan cek kelengkapan berkas tersebut, namun pada saat itu berkas untuk syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengalihan kredit ada yang tidak lengkap sehingga tidak bisa dilakukan proses pengalihan hak dan kewajiban;

- Bahwa saksi NASRUDIN berniat melakukan pengalihan kredit 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 (dalam kondisi Baru) pada PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh yang mana pengalihan tersebut kepada terdakwa selaku penerima alih kredit.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menerima peralihan kredit tersebut dari saksi NASRUDIN yaitu karena alamat kantor dan bidang usaha Terdakwa yang tercantum dalam berkas tidak jelas dan tidak lengkap sehingga proses peralihan kredit tersebut tidak bisa diproses ke tahapan selanjutnya yaitu pengiputan data ke sistem dan survei.
- Bahwa saksi ada beberapa kali mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor Handphone yang tercantum dalam berkas, tetapi tidak pernah tersambung;
- Bahwa tidak pernah terjadi peralihan kredit mobil dari Costumer atas nama Nasruddin kepada Terdakwa Masri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasruddin Bin (Alm) M. Jamil, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan pembelian 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 pada tanggal 18 Februari 2020 yang mana saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh.
- Bahwa untuk pembayaran kredit mobil pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh, saksi membayar panjar sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) dan angsuran yang harus saksi bayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp.7.580.000,- (Tujuh Juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (Enam puluh bulan).
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembelian dengan cara kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh tersebut saksi ada melakukan penandatanganan kontrak kerja sama perjanjian dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi melakukan pembayaran kredit mobil tersebut dengan lancar, namun karena efek pandemi Covid usaha saksi ikut terimbas sehingga setiap bulannya saksi kesulitan untuk membayar cicilan/kredit mobil tersebut, kemudian saksi mulai menunggak pembayaran kredit mobil;
- Bahwa karena mulai kesulitan membayar cicilannya, lalu saksi berniat mengalih kredit mobil tersebut kepada pihak lain, lalu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi memasukan iklan di market place Facebook untuk menjual/mengalihkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN tersebut dengan mencantumkan nomor Handphone saksi.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi dihubungi oleh Sdr. IRWANSYAH dan menanyakan tentang mobil yang akan di over kredit tersebut (yaitu dimana dilakukan kredit tersebut, berapa angsurannya perbulan, jangka waktu kredit dan berapa lama kredit tersebut sudah berjalan serta tahun berapa mobil tersebut), lalu saat ditanyakan berapa harga peralihan mobil tersebut kemudian saksi memberitahu bahwa saksi melepasnya dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melalui percakapan melalui handphone tersebut disepakati harganya Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi bertemu dengan orang yang akan menerima over kredit mobil tersebut yaitu terdakwa Masri di depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH di Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu kami mengurus syarat-syarat untuk proses over kredit mobil tersebut kemudian saksi menanyakan kepada CSO apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan kredit mobil lalu saksi meminta print out kepada teller PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH namun pihak PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH menyampaikan bahwa sebelum proses alih kredit, saksi harus terlebih dulu membayar tunggakan kredit mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami mengisi form untuk proses alih kredit tersebut termasuk mengisi data-data pribadi Terdakwa dan setelah itu saksi menyerahkan berkas-berkas untuk peralihan kredit kepada CSO PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada CSO apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan, lalu CSO tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verifikasi data dan ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilalui dan nantinya saksi akan dihubungi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH;

- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa melakukan serah terima mobil dan melakukan photo bersama di depan mobil tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi dan dibuatkan kwintansi peralihan atau over kredit mobil kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi membayarkan tunggakan kredit mobil selama tiga bulan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH setelah itu saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, beserta dengan fotokopi KTP saksi, permohonan pengalihan kredit, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, print out kontrak kredit dan pembayaran angsuran mobil, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 yang masih terikat perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh sudah saksi alih kredit / over Kredit kepada terdakwa.
- Bahwa peralihan kredit/ over kredit dari saksi kepada terdakwa tersebut belum mendapatkan izin dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh karena pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa proses alih kredit (PPHK) di PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh belum selesai karena masih ada proses administrasi yang harus terlebih dahulu dilakukan.
- Bahwa beberapa lama kemudian pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa data Terdakwa Masri sebagai pihak penerima alih kredit tidak dapat diinput dalam sistem karena data usahanya tidak lengkap dan Terdakwa juga tidak membayar angsuran kredit mobil tersebut dan setelah pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa ternyata nomor teleponnya tidak dapat dihubungi dan saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa dan juga mobil tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Terdakwa, apalagi syarat pengalihan kredit sudah dimasukkan dan diproses oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) sehingga saksi hanya tinggal menunggu untuk menandatangani kontrak peralihan mobil tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, tersebut saksi alihkan atau saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.28.092.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh Dua Ribu rupiah) untuk pembayaran tunggakan kredit bulan ke 14,15 dan 16.
 - Bahwa atas perbuatan saksi dan terdakwa tersebut, PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian karena saat ini mobil sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi RANI MAULIDI Bin (Alm) RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales di salah satu Showroom mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini, karena awalnya Sdr. IRWANSYAH menanyakan kepada saksi apakah saksi mengerti tentang proses take over/alih kredit mobil, lalu Sdr. Irwansyah meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan Form pengalihan hak dan kewajiban (PPHK) lalu saksi mendatangi PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh dan mengambil Form pengalihan hak dan kewajiban (PPHK) pada saksi NOVRINDA HANUM lalu setelah itu saksi menyerahkannya kepada Sdr. IRWANSYAH lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. IRWANSYAH tentang syarat-syarat untuk alih kredit tersebut, lalu Sdr. IRWANSYAH memberikan data konsumen yang akan menerima alih kredit tersebut lalu saksi yang mengantarkan berkas tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang banda aceh dan diterima oleh saksi NOVRINDA HANUM selaku CSO;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa take over /alih kredit tersebut adalah dari saksi Nasruddin kepada terdakwa MASRI;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang akan ditake over namun dari kontrak kredit yang diberikan oleh Sdr IRWANSYAH kepada saksi, saksi mengetahui bahwa mobil yang akan ditake over /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialih kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang banda aceh adalah 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.7.580.000,- (Tujuh Juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (Enam puluh bulan) dan saat itu kredit tersebut ada tunggakan pembayaran kredit selama 3 bulan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr IRWANSYAH lebih kurang sudah lima bulan dan saksi kenal melalui grup whatsapp jual beli mobil second dan hubungan saksi dengan Sdr IRWANSYAH hanya sebatas teman.
- Bahwa permohonan pengalihan hak dan kewajiban (PPHK) yang saksi masukkan ke PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang banda aceh untuk pengalihan kredit mobil tersebut tidak disetujui oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang banda aceh karena datanya tidak lengkap dan ketika nomor handphone Terdakwa sebagai penerima alih kredit yang tercantum dalam berkas tersebut dihubungi oleh pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) ternyata teleponnya tidak tersambung;
- Bahwa peralihan kredit/ over kredit dari saksi NASRUDDIN kepada terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat market place iklan penjualan mobil di Facebook yang menampilkan photo 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, No.Pol : BL 1862 LN, dan ada nomor Handphone pemilik lalu terdakwa melalui perantara Sdr. Irwansyah menghubungi nomor Handphone Saksi NASRUDDIN yang tercantum dalam iklan penjualan mobil tersebut lalu menanyakan tentang mobil tersebut lalu saat ditanyakan berapa harga peralihan mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin memberitahu bahwa saksi Nasruddin melepasnya dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melalui percakapan melalui handphone tersebut disepakati harganya Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi NASRUDDIN di depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH di Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu kami mengurus syarat-syarat untuk proses over kredit mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan kredit mobil lalu saksi Nasruddin meminta print out kepada teller PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH namun pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH menyampaikan bahwa sebelum proses alih kredit, saksi Nasruddin harus terlebih dulu membayar tunggakan kredit mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami mengisi form untuk proses alih kredit tersebut termasuk mengisi data-data pribadi Terdakwa dan setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan berkas-berkas untuk peralihan kredit kepada CSO PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan, lalu CSO tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verifikasi data dan ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilalui dan nantinya Terdakwa dan saksi Nasruddin akan dihubungi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH untuk penandatanganan kontrak peralihan kredit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Nasruddin melakukan serah terima mobil dan melakukan photo bersama di depan mobil tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi Nasruddin dan dibuatkan kwintansi peralihan atau over kredit mobil kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Nasruddin membayarkan tunggakan kredit mobil selama tiga bulan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, beserta dengan fotokopi KTP saksi Nasruddin, permohonan pengalihan kredit, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, print out kontrak kredit dan pembayaran angsuran mobil, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Nasruddin pulang ke rumahnya di Tanjung Deah, lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pulang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, No.Pol : BL 1862 LN, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 tersebut adalah milik Saksi NASRUDDIN namun mobil tersebut masih terikat kredit dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh dan mobil tersebut dialih kredit kepada terdakwa tanpa persetujuan dari pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh.
- Bahwa saat itu saksi Nasruddin bersedia menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa meskipun peralihan kredit dari saksi Nasruddin kepada terdakwa belum mendapat persetujuan dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh karena saksi Nasruddin butuh uang;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr M. RISKI Alias ABOK (DPO) via Handphone dan pada saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr M. RISKI dan terdakwa melakukan tawar menawar harga dan tercapai kesepakatan harga antara terdakwa dengan Sdr M. RISKI yaitu sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta) lalu Sdr M. RISKI memberitahukan kepada terdakwa untuk memberikan waktu selama dua hari karena uang masih kurang dan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi via handphone oleh Sdr M. RISKI dan terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr M.RISKI, kemudian Sdr M.RISKI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, No.Pol : BL 1862 LN, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064, Foto copi KTP Sdr NASRUDDIN, KTP permohonan pengalihan kredit, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, print out nomor kontrak dan pembayaran angsuran, lalu mobil tersebut langsung dibawa oleh mobil Sdr M.RISKI ke kota Langsa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nasruddin tidak ada mendapatkan izin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH dalam melakukan peralihan dan over kredit.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 Jaminan Fidusia dengan vonis hukuman satu tahun dua bulan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pengisian from permohonan pengalihan credit (PPHP)
- 1 (satu) lembar foto copi KTP suami istri
- 1 (satu) lembar foto copi KK
- 1 (satu) lembar foto kopi NPWP
- 1 (satu) lembar foto kopi Rekening tabungan 4 bulan terakhir
- 1 (satu) lembar foto kopi slip pembayaran rekening listrik.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pemotongan pajak penghasilan.
- 1 (satu) lembar foto kopi slip Gaji PT. INDOLIMA PERKASA
- 1 (satu) foto copi yang stempel legalisir surat jaminan fidusia nomor W1.00021849.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 27-02-2020.
- 1 (satu) rangkap foto copi yang stempel legalisir kontrak perjanjian dengan prinsip muharabah dengan jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373.
- 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat jadwal pembayaran angsuran dengan nama NASRUDDIN.
- 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat persetujuan istri dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nasruddin Bin (Alm) M. Jamil ada melakukan pembelian 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nositin 2GDC680064 pada tanggal 18 Februari 2020 yang dibeli dengan cara kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran kredit mobil pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh, saksi Nasruddin membayar panjar sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) dan angsuran yang harus saksi Nasruddin bayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp. 7.580.000,- (Tujuh Juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 60 (Enam puluh bulan).
- Bahwa pada saat saksi Nasruddin melakukan pembelian dengan cara kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh tersebut saksi Nasruddin ada melakukan penandatanganan kontrak kerja sama perjanjian dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi Nasruddin melakukan pembayaran kredit mobil tersebut dengan lancar, namun karena efek pandemi Covid usaha saksi Nasruddin ikut terimbas sehingga setiap bulannya saksi Nasruddin kesulitan untuk membayar cicilan/kredit mobil tersebut, kemudian saksi mulai menunggak pembayaran kredit mobil;
- Bahwa karena mulai kesulitan membayar cicilannya, lalu saksi Nasruddin berniat mengalih kredit mobil tersebut kepada pihak lain, lalu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi Nasruddin memasukan iklan di market place Facebook untuk menjual/mengalihkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN tersebut dengan mencantumkan nomor Handphone saksi Nasruddin;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Nasruddin dihubungi oleh Sdr. IRWANSYAH dan menanyakan tentang mobil yang akan di over kredit tersebut (yaitu dimana dilakukan kredit tersebut, berapa angsurannya perbulan, jangka waktu kredit dan berapa lama kredit tersebut sudah berjalan serta tahun berapa mobil tersebut), lalu saat ditanyakan berapa harga peralihan mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin memberitahu bahwa saksi Nasruddin melepasnya dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melalui percakapan melalui handphone tersebut disepakati harganya Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Nasruddin bertemu dengan orang yang akan menerima over kredit mobil tersebut yaitu terdakwa Masri di depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH di Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu keduanya mengurus syarat-syarat untuk proses over kredit mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan kredit mobil lalu saksi Nasruddin meminta print out kepada teller PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH namun pihak PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH menyampaikan bahwa sebelum proses alih kredit, saksi Nasruddin harus terlebih dulu membayar tunggakan kredit mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Nasruddin dan Terdakwa mengisi form untuk proses alih kredit tersebut termasuk mengisi data-data pribadi Terdakwa dan setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan berkas-berkas untuk peralihan kredit kepada CSO PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan, lalu CSO tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verifikasi data dan ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilalui dan nantinya Terdakwa dan saksi Nasruddin akan dihubungi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH;
- Bahwa setelah itu saksi Nasruddin dan terdakwa melakukan serah terima mobil dan melakukan photo bersama di depan mobil tersebut di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi Nasruddin dan dibuatkan kwintansi peralihan atau over kredit mobil kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Nasruddin membayarkan tunggakan kredit mobil selama tiga bulan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, beserta dengan fotokopi KTP saksi Nasruddin, permohonan pengalihan kredit, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, print out kontrak kredit dan pembayaran angsuran mobil, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr M. RISKI Alias ABOK (DPO) via Handphone dan pada saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr M. RISKI dan terdakwa melakukan tawar menawar harga dan tercapai kesepakatan harga antara terdakwa dengan Sdr M. RISKI yaitu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta) lalu Sdr M. RISKI memberitahukan kepada terdakwa untuk memberikan waktu selama dua hari karena belum cukup uang dan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi via handphone oleh Sdr M. RISKI dan terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr M.RISKI, setelah bertemu kemudian Sdr M.RISKI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, No.Pol : BL 1862 LN, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 tersebut kepada Sdr M.RISKI, lalu mobil tersebut langsung dibawa oleh mobil Sdr M.RISKI ke kota Langsa;

- Bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 yang masih terikat perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh diserahkan oleh saksi Nasruddin kepada Terdakwa tanpa persetujuan dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh.
- Bahwa peralihan kredit/ over kredit dari saksi Nasruddin kepada terdakwa tersebut belum mendapatkan izin dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh karena pada saat saksi Nasruddin menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa proses alih kredit (PPHK) di PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh belum selesai karena masih dalam proses verifikasi data.
- Bahwa pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) ada menghubungi saksi Nasruddin dan memberitahukan bahwa data Terdakwa Masri sebagai pihak penerima alih kredit tidak dapat diinput dalam sistem karena data usahanya tidak lengkap dan Terdakwa juga tidak membayar angsuran kredit mobil tersebut dan setelah pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa ternyata nomor teleponnya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, tersebut saksi Nasruddin alihkan atau jual kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.28.092.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh Dua Ribu rupiah) untuk pembayaran tunggakan kredit bulan ke 14,15 dan 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan saksi Nasruddin dan terdakwa tersebut, PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian karena saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Masri Khaidir Bin (Alm) M. Daud yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 saksi Nasruddin Bin (Alm) M. Jamil ada melakukan pembelian 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 dengan cara kredit pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh, yang dituangkan dalam kontrak kerja sama perjanjian dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2020, yang mana untuk pembayaran kredit mobil pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh saksi Nasruddin membayar panjar sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.580.000,- (Tujuh Juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (Enam puluh bulan).

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) tahun saksi Nasruddin melakukan pembayaran kredit mobil tersebut dengan lancar, namun karena efek pandemi Covid usaha saksi Nasruddin ikut terimbas sehingga setiap bulannya saksi Nasruddin kesulitan untuk membayar cicilan/kredit mobil tersebut, kemudian saksi Nasruddin mulai menunggak pembayaran kredit mobil, lalu karena mulai kesulitan membayar cicilannya, saksi Nasruddin berniat mengalihkan kredit mobil tersebut kepada pihak lain, dan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi Nasruddin memasukkan iklan di market place Facebook untuk menjual/mengalihkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN tersebut dengan mencantumkan nomor Handphone saksi Nasruddin, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Nasruddin dihubungi oleh Sdr. IRWANSYAH dan menanyakan tentang mobil yang akan di over kredit tersebut (yaitu dimana dilakukan kredit tersebut, berapa angsurannya perbulan, jangka waktu kredit dan berapa lama kredit tersebut sudah berjalan serta tahun berapa mobil tersebut), lalu saat ditanyakan berapa harga peralihan mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin memberitahu bahwa saksi Nasruddin melepasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melalui percakapan melalui handphone tersebut disepakati harganya Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Nasruddin bertemu dengan orang yang akan menerima over kredit mobil tersebut yaitu terdakwa Masri di depan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH di Jl. Mr Mohd Hasan No.1 Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu keduanya mengurus syarat-syarat untuk proses over kredit mobil tersebut kemudian saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan kredit mobil lalu saksi Nasruddin meminta print out kepada teller PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH namun pihak PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH menyampaikan bahwa sebelum proses alih kredit, saksi Nasruddin harus terlebih dulu membayar tunggakan kredit mobil tersebut, selanjutnya saksi Nasruddin dan Terdakwa mengisi form untuk proses alih kredit tersebut termasuk mengisi data-data pribadi Terdakwa dan setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan berkas-berkas untuk peralihan kredit kepada CSO PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu saksi Nasruddin menanyakan kepada CSO apakah unit kendaraan sudah bisa dialihkan, lalu CSO tersebut mengatakan bahwa belum boleh karena harus dilakukan verifikasi data dan ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilalui dan nantinya Terdakwa dan saksi Nasruddin akan dihubungi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nasruddin dan terdakwa melakukan serah terima mobil dan melakukan photo bersama di depan mobil tersebut di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi Nasruddin dan dibuatkan kwintansi peralihan atau over kredit mobil kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Nasruddin membayarkan tunggakan kredit mobil selama tiga bulan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH setelah itu saksi Nasruddin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, beserta dengan fotokopi KTP saksi Nasruddin, permohonan pengalihan kredit, dua kunci Kontak Mobil, buku servis, print out kontrak kredit dan pembayaran angsuran mobil, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr M. RISKI Alias ABOK (DPO) via Handphone dan pada saat itu terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Sdr M. RISKI dan terdakwa melakukan tawar menawar harga dan tercapai kesepakatan harga antara terdakwa dengan Sdr M. RISKI yaitu sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta) lalu Sdr M. RISKI memberitahukan kepada terdakwa untuk memberikan waktu selama dua hari karena belum cukup uang dan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi via handphone oleh Sdr M. RISKI dan terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr M.RISKI, setelah bertemu kemudian Sdr M.RISKI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, tahun 2020, No.Pol : BL 1862 LN, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 tersebut kepada Sdr M.RISKI, lalu mobil tersebut langsung dibawa oleh mobil Sdr M.RISKI ke kota Langsa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, Noka MHFJB8EM2L1067243, Nosin 2GDC680064 yang masih terikat perjanjian kredit dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh diserahkan oleh saksi Nasruddin kepada Terdakwa tanpa persetujuan dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Banda Aceh karena pada saat saksi Nasruddin menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, proses alih kredit (PPHK) di PT Astra Sedaya Finance (ACC) cabang Banda Aceh belum selesai karena masih dalam proses verifikasi data dimana data usaha yang dicantumkan oleh Terdakwa tidak lengkap dan tidak jelas dan setelah pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa ternyata nomor teleponnya tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Ranmor R4, Merk Toyota Kijang Innova 2.4 G warna putih, No.Pol : BL 1862 LN, tahun 2020, tersebut Terdakwa alihkan atau jual kepada Sdr. M. Riski dengan harga Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) CABANG BANDA ACEH mengalami kerugian karena saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pengisian from permohonan pengalihan credit (PPHP)
- 1 (satu) lembar foto copi KTP suami istri
- 1 (satu) lembar foto copi KK
- 1 (satu) lembar foto kopi NPWP
- 1 (satu) lembar foto kopi Rekening tabungan 4 bulan terakhir
- 1 (satu) lembar foto kopi slip pembayaran rekening listrik.
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti pemotongan pajak penghasilan.
- 1 (satu) lembar foto kopi slip Gaji PT. INDOLIMA PERKASA
- 1 (satu) foto copi yang stempel legalisir surat jaminan fidusia nomor W1.00021849.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 27-02-2020.
- 1 (satu) rangkap foto copi yang stempel legalisir kontrak perjanjian dengan prinsip muharabah dengan jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373.
- 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat jadwal pembayaran angsuran dengan nama NASRUDDIN.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat persetujuan istri dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Astra Sedaya Finance;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masri Khaidir Bin (Alm) M. Daud tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pengisian from permohonan pengalihan credit (PPHP)
 - 1 (satu) lembar foto copi KTP suami istri
 - 1 (satu) lembar foto copi KK
 - 1 (satu) lembar foto kopi NPWP
 - 1 (satu) lembar foto kopi Rekening tabungan 4 bulan terakhir
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip pembayaran rekening listrik.
 - 1 (satu) lembar foto kopi bukti pemotongan pajak penghasilan.
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip Gaji PT. INDOLIMA PERKASA
 - 1 (satu) foto copi yang stempel legalisir surat jaminan fidusia nomor W1.00021849.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 27-02-2020.
 - 1 (satu) rangkap foto copi yang stempel legalisir kontrak perjanjian dengan prinsip muharabah dengan jaminan fidusia dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat jadwal pembayaran angsuran dengan nama NASRUDDIN.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang stempel legalisir surat persetujuan istri dengan nomor registrasi : 16500578002002971 dan nomor Langganan : 500020267373
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H., dan Junaidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)